

LAPORAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA
MENURUT UNCLOS (THE UNITED NATIONS ON THE LAW
OF THE SEA 1982) ANTARA INDONESIA DAN CHINA**



ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT
UNCLOS (THE UNITED NATIONS ON THE LAW OF THE SEA 1982)
ANTARA INDONESIA DAN CHINA

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

REYNA PRAJNA PARAMITHA

NIM: 20.C1.0100

Kepada :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2023

PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT
UNCLOS (THE UNITED NATIONS ON THE LAW OF THE SEA 1982)
ANTARA INDONESIA DAN CHINA

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum



Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2023

ABSTRAK

Ada tujuh negara yang terlibat dalam permasalahan laut natuna utara.. Tujuh negara yang terlibat adalah China, Indonesia, Vietnam, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Malaysia. Menurut Konvensi Internasional tentang Hukum Laut 1982, Laut Natuna Utara termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara-negara yang berkonflik (China, Indonesia, Vietnam, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Malaysia). China mengklaim sebagian dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia, sehingga beberapa kali terlihat kapal *Cost Guard* milik RCC berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan juga beberapa kapal pemancing asing dengan bendera china tertangkap memancing secara illegal di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatis digunakan dalam penelitian ini. Menggumpulkan data dan mencari sumber-sumber hukum sebagai dasar dari penelitian, dalam hal ini dikaji melalui UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa antara China dan Indonesia dapat di selesaikan melalui Jalur Litigasi dan Non litigasi. Litigasi dapat melalui ITLOS (*Internastional Tribunal fot the Law Of The Sea*) atau ICJ (*Internastional Court of Justice*). Sedangkan jalur Non litigasi dapat melalui Badan Arbitrase Internasional, konsiliasi, atau mediasi.